



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara

The Influence of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Makassar Utara

Muhtia Nabila¹, Andi Indah Lestari²

^{1,2}Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

* Corresponding Author

Email : andiindahlestari.dty@uim-makassar.ac.id

Keywords:

Individual Taxpayer
Compliance
Taxpayer Awareness
Tax Sanctions

Kata Kunci:

Kepatuhan Wajib Pajak
Pribadi
Kesadaran Wajib Pajak
Sanksi Pajak

ABSTRACT

The study aims to determine the influence of taxpayer awareness and tax sanctions on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar Utara. This study uses a quantitative method with a survey approach. Primary data were obtained through questionnaires distributed to 100 respondents selected using the purposive sampling technique from a population of 229,391 taxpayers registered at KPP Pratama Makassar Utara. Data analysis was carried out using multiple linear regression tests, preceded by classical assumption tests. This study found that in the hypothesis test, the significance value of the t-statistic was 0,034 with a coefficient of 0,248. This shows that taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer compliance. In addition, tax sanctions also have a positive effect of 27,4% with a significance value of the t-statistic test of 0,033 smaller than 0,005. Simultaneously, taxpayer awareness and tax sanctions contribute 10,4%. This finding shows that the higher the taxpayer awareness a person has, the higher the taxpayer compliance, as well as with tax sanctions, the higher or more severe the tax sanctions, the higher the level of taxpayer compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden yang dipilih menggunakan Teknik purposive sampling dari populasi sebanyak 229.391 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda, yang didahului oleh uji asumsi klasik. Penelitian ini menemukan bahwa dalam uji hipotesis, nilai signifikansi t-statistic sebesar 0,034 dengan koefisien sebesar 0,248. Ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi perpajakan juga memiliki pengaruh positif sebesar 27,4% dengan nilai

signifikansi uji t-statistic 0,033 lebih kecil dari 0,005. Secara simultan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berkontribusi sebesar 10,4%. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitupun dengan sanksi pajak, semakin tinggi atau semakin berat sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. (Riftiasari, 2019). Menurut Andriani dalam Waluyo (Suharyadi et al., 2018) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Salah satu jenis pajak yang berpengaruh paling besar adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada subjek pajak yang memperoleh penghasilan dalam satu tahun pajak. Pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus serta kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting untuk keberhasilan dalam suatu perpajakan. Peran sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini cukup besar, dan menjadi salah satu andalan bagi penerimaan kas Negara. Pegawai yang merupakan wajib pajak dan bekerja pada suatu instansi wajib melakukan pencatatan pajaknya, dan pegawai tersebut harus ekstra hati-hati dalam melengkapi SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Azward et al., 2023). Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment* dan *With Holding System*. Dari ketiga sistem tersebut mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Masalah kepatuhan dalam perpajakan terutama dalam sistem *Self Assessment System* ini sangatlah penting. Dikarenakan sistem tersebut juga membuka peluang melakukan kecurangan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kecurangan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Upaya penagihan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dilakukan dengan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih agar adil dan efektif dalam penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik yang terjadi di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, adalah tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak, jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai (Millah et al., 2023). Berdasarkan data dari KPP Pratama Makassar Utara menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar terus meningkat, namun kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masih rendah. Tahun 2020 terdapat 84.120 wajib pajak terdaftar, namun hanya 34.690 yang melaporkan SPT. Pada tahun 2021, jumlah wajib pajak meningkat menjadi 93.087, namun yang melaporkan SPT menurun menjadi 34.422. Pada tahun 2022, jumlah wajib pajak terdaftar kembali meningkat, namun kepatuhan dalam melaporkan SPT tidak sebanding dengan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah kesadaran wajib pajak, yang merupakan tindakan itikad baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Wardani & Rumiayatun, 2017). Selain itu, sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana yang diungkapkan oleh (Kahono, 2003) yang menyatakan bahwa sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya di KPP Pratama Makassar Utara.

B. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bersifat kausal, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel independen (kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Teknik pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10% dan menghasilkan total 100 responden dari populasi sebanyak 229.391 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara. Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, uji kualitas data dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas kuesioner. Selanjutnya, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang terkumpul. Kemudian, dilakukan analisis statistik inferensial yang mencakup uji asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) serta regresi linear berganda untuk menguji hubungan antarvariabel. Uji t digunakan untuk mengukur pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen, sementara uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerapkan atau menjelaskan variabel dependen. Berikut hasil uji determinasi (*R Square*).

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.322 ^a	.104	.085	2.181

a. *Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak*

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai R yaitu sebesar 0,322, dan nilai *R Square* yaitu 0,104 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 10,4% jika dikonversi ke dalam persentase.

Uji t (Parsial)

Tabel 2. Hasil Parsial (Uji T)

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17.358	2.968		5.848	.000
1 Kesadaran Wajib Pajak	.248	.115	.210	2.152	.034
Sanksi Pajak	.274	.127	.211	2.162	.033

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak*

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) memiliki nilai signifikansi 0,034 dan koefisien β sebesar 0,248. Karena nilai t-hitung > t-tabel (2,152 >

1,985) dan nilai signifikan $0,034 < 0,005$, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sanksi pajak (X_2) memiliki tingkat signifikansi $0,033$ (lebih kecil dari $0,05$) dan koefisien β sebesar $0,274$, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F (Simultan)

Tabel 3. Hasil Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 <i>Regression</i>	53.300	2	26.650	5.602	,005 ^b
<i>Residual</i>	461.450	97	4.757		
Total	514.750	99			

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

b. *Predictors:* (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji F diketahui nilai $F_{hitung} 5,602 > F_{tabel} 3,09$ dengan nilai signifikan sebesar $0,005 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi Linear Berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel independen dan satu variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Linear Berganda

Model	Unstandardized		Standardized		Collinearity Statistics		
	Coefficients		Coefficients		t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta				Toleran ce VIF
(Constant)	17.358	2.968			5.848	.000	
1 Kesadaran Wajib Pajak	.248	.115	.210		2.152	.034	0.971 1.030
Sanksi Pajak	.274	.127	.211		2.162	.033	0.971 1.030

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS Versi 22

Dari hasil uji analisis regresi berganda diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 17,358 + 0,248X_1 + 0,274X_2 + e$$

Berdasarkan hasil regresi linear berganda di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) keduanya memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pelaksanaan kewajiban perpajakan akan meningkat, begitupun sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muzaki & Kusbandiyah, 2014) bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tanpa adanya kesadaran dalam membayar pajak oleh wajib pajak maka

akan mempengaruhi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak karena kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan dalam menjalankan kewajibannya. Sementara itu, variabel sanksi pajak juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dapat pula disimpulkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fuadi & Mangonting, 2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang cukup signifikan. Meskipun hanya memiliki pengaruh 10,4%, ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu: 1) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki kesadaran tinggi untuk melakukan perpajakannya. Karena jika semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. 2) Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya bila memandang sanksi yang dikenakan nantinya akan lebih banyak merugikannya. Sehingga semakin tinggi atau berat sanksi perpajakan yang diterapkan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. 3) Dalam penelitian ini memperlihatkan terdapat pengaruh secara simultan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan juga hasil penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran yaitu: 1) Untuk wajib pajak tidak hanya terkhusus di KPP Pratama Makassar Utara agar dapat lebih ikut berperan serta kepada negara dengan cara menjadi wajib pajak yang taat, patuh terhadap peraturan perpajakan, karena dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, maka kesejahteraan warga negara juga akan meningkat. 2) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya yang belum dicantumkan dalam penelitian ini sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Azwad, N. A., Mansur, K., Lestari, A. I., Masdar, N. A., Wahyudi, R. N., & Basri, H. (2023). Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. *Ash-Shahabah : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 15–21. <https://doi.org/10.59638/ashabdimas.v2i1.574>
- Fuadi, A. O., & Mangonting, Y. (2013). *193045-ID-pengaruh-kualitas-pelayanan-petugas-paja*.
- Kahono, S. (2003). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Wilayah Kp.Pbb Semarang). In *Universitas Diponegoro* (pp. 1–96).
- Millah, S., Saddam, M., & Parmuji, P. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:(Studi Kasus pada Mahasiswa STIE Hidayatullah Depok). ... *Dan Bisnis (Journal of Tax and ...*, 4(2), 242–251.
- Muzaki, A. F., & Kusbandiyah, A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wp, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp Badan (Studi Kasus Di Kpp Kota Tegal). *KOMPARTEMEN: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XII(1), 17–34.
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 63–68.

<https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5353>

Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter*, 5(2), 125.

Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>